



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU  
KECAMATAN KAPUAS  
KELURAHAN TANJUNG SEKAYAM  
Jalan Kini Balu No. 34 Sanggau 78515 Email : kel.tjsekayam@sanggau.go.id

Sanggau, 8 Maret 2022

Kepada,

Yth. Ketua FA Kel. Tj. Sekayam  
di -  
Sanggau


**SURAT PENGANTAR**

NOMOR : 445/29 /Ks

NO	URAIAN	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Keputusan Lurah Tanjung Sekayam Nomor :05 Tahun 2022, Tentang Pembentukan Alat Kelengkapan Forum Anak Kelurahan Tanjung Sekayam Tahun 2022 - 2024	1 berkas	Disampaikan dengan hormat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



LURAH TANJUNG SEKAYAM

  
BANGBANG TARMIZI, S.AP

Penata Tk.I

NIP. 19640814 198803 1 015



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU  
KECAMATAN KAPUAS  
KELURAHAN TANJUNG SEKAYAM

Jalan Kini Balu No.34 Sanggau 78515 Email : kel.tjsekayam@sanggau.go.id

KEPUTUSAN LURAH TANJUNG SEKAYAM  
NOMOR : 05 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN ALAT KELENGKAPAN FORUM ANAK  
KELURAHAN TANJUNG SEKAYAM  
TAHUN 2022 - 2024

LURAH TANJUNG SEKAYAM,

- Menimbang :
- a. bahwa anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara dimasa depan;
  - b. bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk berpartisipasi dalam pembangunan untuk menunjang tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, berakhlak mulia dan perlu dilakukan dukungan dalam pemenuhan kebutuhan akan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminatif terhadap anak berkebutuhan khusus, anak putus sekolah, anak minoritas, anak berhadapan dengan hukum dan sebagainya;
  - c. bahwa salah satu sarana untuk berpartisipasi dan menyampaikan pendapat hak anak dalam setiap tahapan pembangunan dilakukan melalui Forum Anak;
  - d. bahwa untuk pemenuhan kebutuhan akan hak anak dalam bentuk partisipasi, kreatifitas dan aksi maka perlu dibentuk Forum Anak Kelurahan Tanjung Sekayam sebagai wadah bagi anak-anak untuk menyampaikan suara, aspirasi, pendapat, kepentingan dan kebutuhannya secara lebih optimal untuk mewujudkan pengarusutamaan hak-hak anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka Pembentukan Alat Kelengkapan Forum Anak Kelurahan

Tanjung Sekayam Tahun 2022-2024, perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

- : Membentuk Alat Kelengkapan Forum Anak Kelurahan Tanjung Sekayam Tahun 2022-2024, dengan susunan Alat Kelengkapan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.

KEDUA

- : Uraian tugas Alat Kelengkapan Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran II Keputusan Lurah ini.

KETIGA

- : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sanggau  
pada tanggal 17 Februari 2022



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN LURAH TANJUNG SEKAYAM  
 NOMOR : 05 TAHUN 2022  
 TENTANG : PEMBENTUKAN ALAT KELENGKAPAN FORUM ANAK  
 KELURAHAN TANJUNG SEKAYAM TAHUN 2022-2024

ALAT KELENGKAPAN FORUM ANAK KELURAHAN TANJUNG SEKAYAM  
 TAHUN 2022-2024

NO	JABATAN	NAMA	ASAL INSTANSI/ KECAMATAN
1	<b>Pembina</b>	Lurah Tanjung Sekayam	Kepala Wilayah TK Kelurahan
2	<b>Pendamping</b>	Kadis SOSP3AKB	DINSOSP3AKB Kabupaten Sanggau
		Kabid Perlindungan Anak DINSOSP3AKB	
		Analisis Kebijakan Ahli Muda DINSOSP3AKB	
3	<b>Fasilitator Forum Anak Kab. Sanggau</b>	Harits Ridho Julianta	Fasilitator Kabupaten Sanggau
		Robert Fires Yohanes	
		Kalista Nia Wula	
		Ayudhia Novaliza	
		Nashwa Afrilia Rahmayani	
4	<b>Pengurus Forum Anak Kelurahan Tanjung Sekayam</b>		
	Ketua	Sifa Awliya S.A	SMAN 1 Sanggau
	Wakil Ketua	Keisyia Aurella	SMPN 1 Sanggau
	Sekretaris	Hanin Nazwa M	MTSN 1 Sanggau
	Bendahara	Anggun Kurnia S	MTSN 1 Sanggau
	<b>a) Divisi Data dan Dokumentasi</b>		
	Koordinator	Ade Rasya A	MTSN 1 Sanggau
		Satriani Chanisya Puteri	SDN 4 Sanggau
		Hafidzohulloh	SDN 4 Sanggau
		Syahril Maulana	MTSN 1 Sanggau
		Putra Nababan	SMPN 3 Sanggau
	<b>b) Divisi Humas dan Event Management</b>		
	Koordinator	M. Rizal F	MTSN 1 Sanggau
	Anggota	M. Farid Hafiz	MTSN 1 Sanggau
		Muzaki Naufal H	MTSN 1 Sanggau
		Feddy Riky A	SMPN 2 Sanggau
		Qayla Afviza Nur Utami	MTSN 1 Sanggau
		Tiara Cintiya	SMPN 2 Sanggau

c) Divisi Kreatifitas dan Media Sosial		
Koordinator	Pasya Lukia K	MTSN 1 Sanggau
Anggota	M. Rizky Aulia P	MTSN 1 Sanggau
	M. Rafi Ananda	MTSN 1 Sanggau
	Meisya Aulia	SMPN 2 Sanggau
	Danu Budiman	SMPN 2 Sanggau
	Fathir Fadzriel A	SMPN 1 Sanggau
	Queensha Amira P	SMPN 3 Sanggau



KABUPATEN TANJUNG SEKAYAM,

ABANG TARMIZI, S. AP

PENATA TK. I

196408141988031015

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN LURAH TANJUNG SEKAYAM  
 NOMOR : 05 TAHUN 2022  
 TENTANG : PEMBENTUKAN ALAT KELENGKAPAN FORUM ANAK  
 KELURAHAN TANJUNG SEKAYAM TAHUN 2022-2024

URAIAN TUGAS	
1. Pembina	: Bertugas untuk membina dan mengawasi pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak dalam penyelenggaraan Forum Anak.
2. Pendamping	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. melakukan pendampingan pada Pengurus dan Fasilitator Forum Anak Kabupaten Sanggau;</li> <li>2. bertanggungjawab atas terbentuknya Forum Anak Kelurahan dan mendukung terlaksananya program Forum Anak Kelurahan Tanjung Sekayam;</li> <li>3. membuat komitmen untuk membangun kerjasama dengan anak; dan</li> <li>4. melakukan kerja sama dengan mitra Forum Anak yaitu Perangkat Daerah, Dunia Usaha, Media Massa dan Organisasi Kemasyarakatan dalam upaya peningkatan kualitas Forum Anak untuk menguatkan peran dan fungsi Forum Anak sebagai Pelopor dan Pelapor.</li> </ol>
3. Fasilitator Forum Anak Kabupaten Sanggau	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. melakukan fasilitasi terhadap Pengurus Forum Anak Kabupaten Sanggau;</li> <li>2. melaksanakan koordinasi dengan Pendamping dan Ketua Forum Anak dalam menjalankan tugasnya memfasilitasi Forum Anak;</li> <li>3. mendukung Pendamping dalam menjalin kerja sama dengan mitra Forum Anak yaitu Perangkat daerah, Dunia Usaha, Media Massa dan Organisasi Kemasyarakatan dalam meningkatkan kualitas Forum Anak untuk meningkatkan peran dan fungsi Forum Anak sebagai Pelopor dan Pelapor;</li> <li>4. membangun kerja sama dengan anak serta menjaga nama baik diri sendiri dan Forum Anak; dan</li> <li>5. membangun komitmen dengan anak untuk mematuhi kode etik Forum Anak.</li> </ol>
4. Pengurus Forum Anak Kelurahan Tanjung Sekayam	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. melakukan fungsi sebagai wadah partisipasi anak di tingkat Kelurahan Tanjung Sekayam;</li> <li>2. melaksanakan peran sebagai Pelopor dan Pelapor terkait isu Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;</li> <li>3. memastikan partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak;</li> <li>4. membangun kerja sama antar pengurus serta menjaga nama baik diri sendiri dan Forum anak; dan</li> <li>5. membangun komitmen pengurus untuk mematuhi kode etik Forum Anak.</li> </ol>
5. Ketua Forum Anak Kelurahan Tanjung Sekayam	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan;</li> <li>2. menyiapkan rencana umum program;</li> </ol>

6. Wakil Ketua	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. mengkoordinasikan, merencanakan, mengendalikan dan mengawasi seluruh kegiatan;</li> <li>4. memberikan saran dan pertimbangan kepada pembina; dan</li> <li>5. membuat dan menyampaikan laporan pelaksana tugas kepada Lurah Tanjung Sekayam.</li> </ol>
7. Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. menerima dan melaksanakan arahan dari Ketua;</li> <li>2. membantu Ketua dalam menjalankan kegiatan Forum Anak Kelurahan Tanjung Sekayam dan</li> <li>3. menyampaikan pertanggungjawaban kepada Ketua.</li> </ol>
8. Bendahara	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. membantu Ketua dalam melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan; dan</li> <li>2. membantu Ketua mengkoordinasikan, monitoring dan urusan administrasi.</li> </ol>
9. Divisi Data dan Dokumentasi	<p>Membantu Ketua mengelola keuangan mulai dari membuat pembukuan, mengatur keuangan, hingga penyusunan Rencana Anggaran Pengeluaran Belanja Organisasi (RAPBO) untuk satu periode kepengurusan Forum Anak Kelurahan Tanjung Sekayam.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. mengkoordinasikan pengumpulan data dan bahan informasi serta dokumentasi;</li> <li>2. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi Forum Anak;</li> <li>3. melakukan verifikasi bahan informasi layak anak;</li> <li>4. menyediakan informasi dan dokumentasi layak anak untuk dikonsumsi publik; dan</li> <li>5. bertanggung jawab kepada Ketua Forum Anak.</li> </ol>
10. Divisi Humas dan Event Management	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. mengakomodir program kerja dan kegiatan Forum Anak;</li> <li>2. merancang dan memajemen kegiatan Forum Anak;</li> <li>3. bertanggung jawab atas hubungan institusional; dan</li> <li>4. bertanggung jawab kepada Ketua Forum Anak.</li> </ol>
11. Divisi Kreatifitas dan Media Sosial	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. mengoordinasikan kreatifitas pelaksanaan kegiatan dan media sosial Forum Anak;</li> <li>2. menciptakan ide yang menarik dalam pelaksanaan Forum Anak;</li> <li>3. melaksanakan tugas sebagai admin media sosial dan website Forum Anak;</li> <li>4. mengumpulkan, menyediakan, dan menyaring ide dalam keanggotaan Forum Anak; dan</li> <li>5. bertanggung jawab kepada Ketua Forum Anak.</li> </ol>

LURAH TANJUNG SEKAYAM,  
  
NIP. 196408141988031015  
 PENATA TK. I